



PUTUSAN
Nomor 45/PUU-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Dr. Muhammad Abduh Zen, M.Hum**

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Perumahan Politeknik Unsri Nomor 13 Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Juni 2010 memberi kuasa kepada **Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H., CGL., Sutiyono, S.H., M.H., M.M., dan Salim Gunawan, S.H.** yang semuanya adalah Advokat pada PALEMBANG INTERNATIONAL Law Office yang berkedudukan hukum di Jalan Demang Lebar Daun Nomor 08-H, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat;

Memeriksa bukti-bukti dan keterangan Ahli dari Pemohon;
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 1 Juni 2010 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 9 Juni 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Perkara Nomor 169/PAN.MK/2010 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 45/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Juni 2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Juli 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Obyek Pengujian

Dengan ini, Pemohon mengajukan permohonan uji materi (*judicial review*) terhadap Pasal 12 huruf k berikut Penjelasan dan Pasal 67 ayat (2) huruf h tentang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836, selanjutnya disebut UU 10/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang berbunyi:

"Mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali"

Penjelasan Pasal 12 huruf k UU 10/2008 yang berbunyi:

"Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali dibuktikan dengan surat keterangan telah diterima dan diteruskan oleh instansi terkait."

Pasal 67 ayat (2) huruf h UU 10/2008 berbunyi:

"Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari"

anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah,..."

II. Kewenangan Mahkamah

1. Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) melakukan pengujian terhadap Pasal 12 huruf k berikut Penjelasan dan Pasal 67 ayat (2) huruf h UU 10/2008 terhadap UUD 1945.
2. Menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kehakiman), salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang (*judicial review*) terhadap UUD 1945.
3. Bahwa Pemohon dalam hal ini mengajukan pengujian materi Pasal 12 huruf k berikut Penjelasan dan Pasal 67 ayat (2) huruf h UU 10/2008 terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa lingkup pemaknaan UUD 1945 tidak semata menyangkut norma pasal-pasal di dalamnya, tetapi juga melingkupi Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945, sebagaimana dijelaskan Soepomo. Pembukaan menjelaskan pokok pikiran atau filosofi berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Batang tubuh berisikan pasal-pasal yang menjelaskan pelaksanaan pokok-pokok pikiran atau filosofi Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian permohonan Pemohon terhadap Pasal 12 huruf k berikut Penjelasan dan Pasal 67 ayat (2) huruf h UU 10/2008 tidak dibatasi hanya menyangkut kontradiksinya dengan batang tubuh UUD 1945 *an sich*, melainkan juga Mahkamah Konstitusi harus pula memperhatikan dan mengujinya dengan pokok pikiran atau filosofi dari Pembukaan UUD 1945.
5. *Ipsa jure*, dalam hal terdapat norma Undang-Undang yang diasumsikan bertentangan dengan UUD 1945 *in litis* Pasal 12 huruf k berikut Penjelasan dan Pasal 67 ayat (2) huruf h UU 10/2008 terhadap UUD 1945, maka terhadap norma *a quo* dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang di forum Mahkamah Konstitusi, baik terhadap norma Batang

Tubuh UUD 1945 maupun terhadap pokok pikiran atau filosofi dari Pembukaan UUD 1945 sebagai norma penguji (*getoets*).

6. Berdasarkan argumentasi di atas, secara yuridis Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian pengujian terhadap Pasal 12 huruf k berikut Penjelasannya dan Pasal 67 ayat (2) huruf h UU 10/2008 terhadap UUD 1945.

III. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

1. Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
 - a. *perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *lembaga negara*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "*Yang dimaksud dengan "hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".*

Bahwa, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
2. *Ipso jure*, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara pengujian Undang-undang. *Pertama* adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.
- Kedua* bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dirugikan karena berlakunya suatu norma Undang-Undang, *in litis*, Pasal 12 huruf k berikut Penjelasannya dan Pasal 67 ayat (2) huruf h UU 10/2008 terhadap UUD 1945.
3. Bahwa, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia. Oleh *karena itu*, Pemohon memiliki kualifikasi sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang (*vide* Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk).
4. Bahwa, hak konstitusional Pemohon telah dirugikan karena berlakunya norma-norma Undang-Undang *in litis*, Pasal 12 huruf k berikut Penjelasannya dan Pasal 67 ayat (2) huruf h UU 10/2008 terhadap UUD 1945, dengan uraian sebagai berikut:
- 4.1. Sesuai bukti P-01: Kartu Tanda Penduduk Nomor 1671040205560005; Pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional menurut UUD 1945, antara lain:
- Hak bersamaan kedudukan di dalam hukum (*equality before the law*) dan pemerintahan (*to have access, on general terms of equality, to public service*) ex Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
 - Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (*right of legal certainty and equal treatment or non discriminative treatment*) ex Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
 - Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan ex Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.
 - Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun seraya memberi perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif kepada setiap warga negara tanpa membeda-bedakan kedudukan yang disandangnya.

4.2. Bahwa, dalam rangka melaksanakan hak konstitusionalnya untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan ex Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ex Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, dan untuk ikut dalam pemerintahan (*equal access to participate in the government*) ex Pasal 27 ayat (1) UUD 1945; Pemohon telah mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Calon DPD) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Sumatera Selatan, kemudian sesuai Lampiran IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bulan September 2008, Pemohon menduduki Nomor Unit 30 Calon DPD Dapil Provinsi Sumatera Selatan.

Bukti P-02 : Lampiran IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bulan September 2008.

Bukti P-03 : Hasil Perolehan Suara Peserta Pemilu Tahun 2009 DPD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 29 April 2009.

Bukti P-04 : Print Out Face Book Kampanye Pemohon.

Bukti P-05 : Community Caleg DPD Dapil Provinsi Sumatera Selatan.

4.3. Bahwa Pasal 12 huruf k berikut Penjelasannya dan Pasal 67 ayat (2) huruf h UU 10/2008 menetapkan salah satu syarat menjadi Caleg DPD bagi bakal Caleg DPD yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti Pemohon, adalah harus mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Lengkapnya Pasal 12 huruf k UU 10/2008 terhadap UUD 1945, berbunyi:

"Mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali".

Penjelasan Pasal 12 huruf k UU 10/2008 lengkapnya berbunyi:

"Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali dibuktikan dengan surat keterangan telah diterima dan diteruskan oleh instansi terkait".

Pasal 67 ayat (2) huruf h UU 10/2008 berbunyi:

"Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah,.."

- 4.4. Bahwa, sewaktu mencalonkan diri menjadi Caleg DPD Nomor Urut 30 Dapil Provinsi Sumatera Selatan dalam Pemilu 2009, Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Pendidikan Nasional yang bertugas sebagai Dosen PNS DPK pada Universitas PGRI Palembang dengan Pangkat Lektor, Golongan IIIC. Nomor Induk Pegawai (NIP) 131837155.

Karier Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dimulai sejak tahun 1991 dengan status Calon Pegawai Negeri Sipil, berikutnya diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat IIIA, lalu naik pangkat IIIB tahun 1999, dan naik pangkat ke IIIC tahun 2001.

Bukti P-06 : Kartu Pegawai Pemohon Nomor 1140/KEP/KARPEG/ 1991

Bukti P-07 : Surat Keputusan Mendikbud Nomor 545/SK/Ed/Kop.II/1990 tanggal 26 Desember 1990 mengangkat Pemohon sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

Bukti P-08 : Surat Keputusan Mendikbud Nomor 2746/SK/Ed/Kop.II/ 1991 tanggal 19 Mei 1994 yang mengangkat Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat III A.

Bukti P-09 : Surat Keputusan Mendikbud Nomor 0020/SK/Ed/Kop.II/ 1995 tanggal 5 Januari 1995 berikut lampiran dan kutipannya yang mengangkat Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat III A.

Bukti P-10 : Surat Keputusan Mendikbud Nomor 0597/002.1/KP/1999 berikut lampirannya yang mengangkat Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat III B.

Bukti P-11 : Surat Keputusan Mendiknas Nomor 0005/002.1/KP/2001 tanggal 2 Januari 2001 berikut lampirannya, kutipannya, dan pernyataan melaksanakan tugas tentang kenaikan pangkat Pemohon ke III C.

Bukti P-12 : Surat Keputusan Direktur PPs-Strata 2 Universitas PGRI Palembang Nomor 068/C.2/PPs-Strata2/Universitas PGRI/2007 yang mengangkat Pemohon sebagai Pengajar Mata Kuliah Filsafat Ilmu.

4.5. Agar memenuhi syarat sebagai Caleg DPD Nomor Unit 30 Dapil Provinsi Sumatera Selatan dalam Pemilu 2009, sebagaimana disyaratkan ketentuan Pasal 12 huruf k berikut Penjelasan dan Pasal 67 ayat (2) huruf h UU 10/2008; *Pemohon diharuskan mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Pendidikan Nasional yang bertugas sebagai Dosen PNS DPK pada Universitas PGRI Palembang dengan Pangkat Lektor, Golongan IIIc. Nomor Induk Pegawai (NIP) 131837155.*

- Implikasi hukumnya, Pemohon membuat Surat Pengunduran Diri tanggal 1 Juli 2008 yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan Nasional. Surat *a quo* disampaikan ke pihak Kopertis Wilayah II tanggal 02 Juli 2008.

Bukti P-13 : Surat Pengunduran Diri tanggal 1 Juli 2008.

Bukti P-14 : Lembar Disposisi KOPERTIS Wilayah II.

Bukti P-15 : Surat Keterangan Penerimaan Surat Pengunduran Diri Pemohon tanggal 02 Juli 2008.

4.6. Selanjutnya Kopertis Wilayah II meneruskan Surat Pengunduran Diri Pemohon *a quo* ke Mendiknas dengan Surat Pengantar Nomor 1854/002.1/KP/2008 tanggal 03 Juli 2008.

Bukti P-16 : Surat Pengantar Kopertis Wilayah II Nomor 1854/002.1/KP/2008 tanggal 03 Juli 2008.

4.7. Tindak lanjut Surat Pengunduran Diri Pemohon yang diteruskan oleh Kopertis Wilayah II ke Mendiknas *a quo*, Mendiknas memberhentikan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Pendidikan Nasional yang bertugas sebagai Dosen PNS DPK pada Universitas PGRI Palembang dengan Pangkat Lektor, Golongan IIIc. Nomor Induk Pegawai (NIP) 131837155, melalui Surat Keputusan Mendiknas Nomor 60005/A4.6/KP/2009 tanggal 18 Agustus 2009, yang memberhentikan Pemohon dengan hormat terhitung akhir bulan Juli 2008.

Bukti P-17 : Surat Keputusan Mendiknas Nomor 60005/A4.6/ KP/2009 tanggal 18 Agustus 2009, yang memberhentikan Pemohon dengan hormat terhitung akhir bulan Juli 2008.

5. Akibat hukumnya, Pemohon kehilangan status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Pendidikan Nasional yang bertugas sebagai Dosen PNS DPK pada Universitas PGRI Palembang dengan Pangkat Lektor, Golongan IIIC. Nomor Induk Pegawai (NIP) 131837155; berikut hak dan kewenangan yang melekat pada jabatan tersebut, antara lain, hak atas gaji, pensiun, Asuransi Kesehatan (Askes) dst. Sebagai implikasi ketentuan Pasal 12 huruf k berikut Penjelasannya dan Pasal 67 ayat (2) huruf h UU 10/2008 yang bersifat diskriminatif dan membatasi hak Pemohon untuk ikut dalam pemerintahan ex Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
6. Bahwa *perbuatan hukum Pemohon membuat Surat Pengunduran Diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Pendidikan Nasional yang bertugas sebagai Dosen PNS DPK pada Universitas PGRI Palembang dengan Pangkat Lektor, Golongan IIIC. Nomor Induk Pegawai (NIP) 131837155; tanggal 1 Juli 2008 yang membawa akibat Pemohon diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil; merupakan tindakan yang terpaksa dilakukan Pemohon yang semata-mata hanya ditujukan guna memenuhi syarat menjadi Caleg DPD Nomor Urut 30 Dapil Provinsi Sumatera Selatan dalam Pemilu 2009, untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 huruf k berikut Penjelasannya UU 10/2008. Pengunduran diri a quo harus dibuat Pemohon sebagai kewajiban hukum, tanpa ada pilihan lain sebagai alternatif sebagai ketentuan a quo bersifat imperatif (memaksa).*
7. Oleh karena ketentuan Pasal 12 huruf k berikut Penjelasannya dan Pasal 67 ayat (2) huruf h UU 10/2008 telah memaksa Pemohon mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Pendidikan Nasional yang bertugas sebagai Dosen PNS DPK pada Universitas PGRI Palembang dengan Pangkat Lektor, Golongan IIIC. Nomor Induk Pegawai (NIP) 131837155; tanggal 1 Juli 2008, menyebabkan Pemohon diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Pendidikan Nasional. ***Pemohon menganggap, Pasal 12 huruf k berikut Penjelasannya dan Pasal 67 ayat (2) huruf h UU 10/2008 telah secara spesifik dan aktual merugikan hak konsitusional Pemohon, khususnya:***

1. Hak bersamaan kedudukan di dalam hukum (*equality before the law*) dan pemerintahan (*to have access, on general terms of equality, to public service*) ex Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.
2. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (*right of legal certainty and equal treatment or non discriminative treatment*) ex Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
3. Hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif ex Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
8. *Ipsa Constitution*, Pasal 12 huruf k berikut Penjelasannya dan Pasal 67 ayat (2) huruf h UU 10/2008 haruslah dinyatakan bertentangan dengan (*contra legem*) norma Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
9. Oleh karena Pasal 12 huruf k berikut Penjelasannya dan Pasal 67 ayat (2) huruf h UU 10/2008 secara faktual telah merugikan hak konsitusional Pemohon, yaitu memaksa Pemohon mengundurkan diri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Pendidikan Nasional yang bertugas sebagai Dosen PNS DPK pada Universitas PGRI Palembang dengan Pangkat Lektor, Golongan IIIC. Nomor Induk Pegawai (NIP) 131837155; sehingganya Pemohon kehilangan status, kewenangan, dan penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil *a quo*; Pemohon secara nyata memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan uji materiil (*constitutional review*) Pasal 12 huruf k berikut Penjelasannya dan Pasal 67 ayat (2) huruf h UU 10/2008 terhadap UUD 1945 *in litis* terhadap norma Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

IV. Pokok Permohonan tentang Pertentangan Pasal 12 Huruf k Berikut Penjelasannya dan Pasal 67 Ayat (2) Huruf h UU 10/2008 terhadap UUD 1945

IV.1. Pasal 12 huruf k berikut Penjelasannya dan Pasal 67 ayat (2) huruf h UU 10/2008 bertentangan dengan hak bersamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*) ex Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Bahwa, Pasal 12 huruf k UU 10/2008 terhadap UUD 1945, berbunyi:

"Mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali".

Penjelasannya berbunyi:

"Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali dibuktikan dengan surat keterangan telah diterima dan diteruskan oleh instansi terkait".

Pasal 67 ayat (2) huruf h UU 10/2008 berbunyi:

"Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah,.."

Bahwa, norma Pasal 12 huruf k Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 berikut Penjelasannya dan Pasal 67 ayat (2) huruf h UU 10/2008 (selanjutnya disebut: **Norma Obyek Pengujian/NOP**); menentukan bahwa seorang Caleg Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang berstatus sebagai *pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara*, harus mengundurkan diri dari kedudukannya.

Pengunduran diri *a quo* tidak dapat ditarik kembali, serta harus telah diterima dan diproses/diteruskan oleh instansi terkait tempat Caleg DPD bekerja. Oleh karena itu, Caleg DPD *a quo* sudah pasti diberhentikan sebagai *pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara*. Tanpa

mempertimbangkan apakah Caleg DPD *a quo* terpilih atau tidak sebagai anggota DPD.

NOP *a quo* jelas bertentangan dengan *hak bersamaan kedudukan di dalam hukum (equality before the law)* ex Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Sebab, norma *a quo* hanya ditujukan kepada empat kelompok masyarakat, yaitu 1). *pegawai negeri sipil*, 2). *anggota Tentara Nasional Indonesia*, 3). *anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*, 4). *pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah*.

Syarat mengundurkan diri dari kedudukan *a quo* hanya dituntut kepada PNS, Tentara, Polisi, dan Pengurus BUMN/BUMD sehingganya merupakan syarat tambahan yang bersifat memberatkan bagi Caleg DPD yang berasal empat kelompok masyarakat tersebut. Berbeda dengan syarat lain yang diatur Pasal 12 dan Pasal 13 UU 10/2008 yang berlaku untuk semua Caleg DPD tanpa membedakan latar belakang jabatan/kedudukan yang sedang mereka sandang.

Syarat mengundurkan diri *a quo* tidak diberlakukan untuk Caleg DPD yang berasal dari rumpun jabatan/kedudukan lain, yang juga menyandang jabatan publik, seperti Menteri, Anggota DPR, DPD, Gubernur, Bupati, Walikota, Kepala Desa, Komisioner dari Komisi-Komisi Negara, dan seterusnya. Padahal, anggaran rumpun jabatan tersebut juga bersumber dari keuangan negara.

Ketentuan NOP justru bertentangan dengan Pasal 12 huruf m dan huruf l yang masih berada dalam pasal yang sama. Pasal 12 huruf m UU 10/2008 menormakan, "*bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, pengurus pada badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara*", sedangkan Pasal 12 huruf l UU 10/2008 menormakan, "*bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai peraturan perundang-undangan*".

Ratio legis Pasal 12 huruf m dan huruf l UU 10/2008 jelas dan *equal*, yaitu:

- Syarat mengundurkan diri dari jabatan yang disandang Caleg DPD, setelah Caleg DPD *a quo* terpilih menjadi anggota DPD.
- Syarat mengundurkan diri bertujuan agar anggota DPD tidak terlibat konflik kepentingan (*conflict of interests*) dengan kedudukannya sebagai anggota DPD.

Sedangkan *ratio legis* NOP Pasal 12 huruf k berikut Penjelasannya dan Pasal 67 ayat (2) huruf h UU 10/2008 sama sekali tidak jelas, selain sebagai beban tambahan yang bersifat diskriminatif untuk Caleg DPD yang berkedudukan sebagai PNS, Tentara, Polisi, dan Pengurus BUMN/BUMD.

Fakta bahwa *ratio legis* Pasal 12 huruf k berikut Penjelasannya dan Pasal 67 ayat (2) huruf h UU 10/2008 sama sekali tidak jelas, sementara norma *quod non* telah mengakibatkan Pemohon kehilangan kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Pendidikan Nasional yang bertugas sebagai Dosen PNS DPK pada Universitas PGRI Palembang dengan Pangkat Lektor, Golongan III C. Nomor Induk Pegawai (NIP) 131837155; sehingganya juga kehilangan kewenangan dan penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil *a quo*, secara yuridis menurut Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, menyebabkan pemberhentian Pemohon *a quo* tidak sah.

Menurut pendapat Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf yang menjadi bagian pertimbangan putusan Mahkamah Nomor 133/PUU-VII/2009 perlindungan hukum bagi pemegang jabatan ditentukan oleh dua faktor, yakni, kewenangan dan jaminan terhadap hak-hak hukum dan kehormatan. Oleh karena itu dalam pemberhentian suatu jabatan harus mempertimbangkan perlindungan hukum.

Bahwa, apabila pemberhentian dari suatu jabatan tanpa ada rasionalitas yang teruji maka rumusan norma tentang pemberhentian harus dianggap tidak memberikan perlindungan hukum bagi pemegang jabatan yang bersangkutan. Sebagai konsekuensinya jika ternyata setelah diberhentikan dan tidak ditemukan kesalahannya maka yang bersangkutan harus dikembalikan kepada posisi semula, agar kerugian

konstitusional seperti yang didalilkan tidak terjadi sesuai bunyi pasal 51 ayat (1) UU MK.

Fakta demikian telah sangat jelas membuktikan bahwa Pasal 12 huruf k berikut Penjelasannya dan Pasal 67 ayat (2) huruf h UU 10/2008 bertentangan dengan Hak bersamaan kedudukan di dalam hukum (equality before the law) ex Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Bukti P-18 : Putusan Mahkamah Nomor 133/PUU-VII/2009.

IV.2. Pasal 12 huruf k berikut penjelasannya dan Pasal 67 ayat (2) huruf h UU 10/2008 bertentangan dengan hak bersamaan kedudukan di dalam pemerintahan (*to have access, on general terms of equality, to public service*) ex Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

Bahwa, adanya Pasal 12 huruf k berikut Penjelasannya dan Pasal 67 ayat (2) huruf h UU 10/2008 telah mempersempit kesempatan PNS, Tentara, Polisi, dan Pengurus BUMN/BUMD untuk menjadi Caleg DPD. Sebab, syarat tambahan yang dituntut NOP *a quo* telah mengharuskan PNS, Tentara, Polisi, dan Pengurus BUMN/BUMD kehilangan kedudukan, kewenangan, dan penghasilan. Padahal, belum tentu mereka terpilih menjadi anggota DPD.

Lebih lanjut, secara substansial syarat mengundurkan diri yang diminta Pasal 12 huruf k berikut Penjelasannya dan Pasal 67 ayat (2) huruf h Undang-Undang *a quo* bukan hanya telah mempersempit kesempatan PNS, Tentara, Polisi, dan Pengurus BUMN/BUMD untuk menjadi Caleg DPD, lebih dari itu merupakan syarat yang bersifat menghukum (*punishment*) tanpa dasar yang rasional dan proporsional dalam logika akal sehat berdasarkan penalaran yang wajar.

Syarat harus mengundurkan diri *a quo* secara manusiawi tentunya membuat PNS, Tentara, Polisi, dan Pengurus BUMN/BUMD takut/ enggan mencalonkan diri sebagai Caleg DPD. Sebab harus mencerna peribahasa "*Mengharap hujan dari langit, air tempayan dibuang*".

Padaahal, dari aspek potensi sumber daya manusia, PNS, Tentara, Polisi, dan Pengurus BUMN/BUMD merupakan sumber potensial untuk memperkuat dan memperbaiki DPD yang pencalonan anggotanya bersifat perseorangan. Sebab, PNS, Tentara, Polisi, dan Pengurus

BUMN/BUMD merupakan rumpun jabatan yang memiliki banyak sumber daya manusia terdidik di negeri ini.

Adanya Syarat yang bersifat pembatasan dan penghukuman yang ditentukan Pasal 12 huruf k berikut Penjelasannya dan Pasal 67 ayat (2) huruf h Undang-Undang *a quo* sejatinya telah ditolak Mahkamah dalam pertimbangan Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 yang berbunyi:

Menimbang bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, bahwasanya setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ditegaskan pula dalam Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwasanya setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu; yang sesuai pula dengan Article 21 Universal Declaration of Human Rights yang menyatakan:

1. Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.
2. Everyone has the right of equal access to public service in his country.
3. ...

Selain itu, dalam perkembangan selanjutnya mengenai hak-hak manusia yang berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik, Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Tahun 1966 telah menghasilkan kovenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang dikenal dengan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) berlaku sejak tanggal 1 Januari 1991, di mana 92 (sembilan puluh dua) negara dari 160 (seratus enam puluh) negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi negara anggota;

Menimbang, bahwa Article 25 tentang Civil and Political Rights dimaksud mengatur sebagai berikut:

"Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions:

- a) To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives;
- b) ...
- c) To have access, on general terms of equality, to public service in his country;

Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara;

Menimbang bahwa memang Pasal 28J ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat ketentuan dimungkinkannya pembatasan hak dan kebebasan seseorang dengan undang-undang, tetapi pembatasan terhadap hak-hak tersebut haruslah didasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berlebihan. Pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis";...

Bukti P-19 :Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/ PUU-I/2003.

Adanya fakta bahwa Pasal 12 huruf k berikut Penjelasannya dan Pasal 67 ayat (2) huruf h UU 10/2008 telah mempersempit kesempatan PNS, Tentara, Polisi, dan Pengurus BUMN/BUMD untuk menjadi Caleg DPD, sangat terang membuktikan bahwa Pasal 12 huruf k berikut Penjelasannya dan Pasal 67 ayat (2) huruf h UU 10/2008 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD juncto Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menormakan setiap warga negara bersamaan kedudukan dalam pemerintahan (to have access, on general terms of equality, to public service)

Ipsa Constitution, Pasal 12 huruf k berikut Penjelasannya dan Pasal 67 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, sehingganya tidak mengikat umum.

IV.3. Pasal 12 huruf k berikut Penjelasannya dan Pasal 67 ayat (2) huruf h UU 10/2008 berikut penjelasannya bertentangan dengan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (*right of legal certainty and equal treatment or non discriminative treatment*) ex Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Bahwa, Pasal 12 huruf k berikut Penjelasannya dan Pasal 67 ayat (2) huruf h UU 10/2008 yang berbunyi:

"Mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan

negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali"

Penjelasannya berbunyi:

"Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali dibuktikan dengan surat keterangan telah diterima dan diteruskan oleh instansi terkait".

Pasal 67 ayat (2) huruf h UU 10/2008 berbunyi:

"Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah,..".

Norma Pasal 12 huruf k berikut Penjelasannya dan Pasal 67 ayat (2) huruf h UU 10/2008 yang hanya membebaskan syarat mengundurkan diri berikut kehilangan kedudukan, kewenangan, dan penghasilan kepada Caleg DPD yang berasal dari *pegawai negeri sipil, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah* jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang memberi hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (*right of legal certainty and equal treatment or non discriminative treatment*).

Memperkuat norma Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 melindungi warga negara Indonesia agar bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun seraya memberi perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif kepada setiap warga negara tanpa membedakan kedudukan yang disandangnya.

Dalam doktrin hukum yang bersifat universal, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memuat dua norma dasar (*fundamental norm*), yaitu norma kepastian hukum (*legal certainty/rechtzekerheids*), dan norma perlakuan yang sama di depan hukum (*equal treatment or non discriminative treatment*).

a. Norma Pasal 12 huruf k dan Pasal 67 ayat (2) huruf h UU 10/2008 tidak memberi kepastian hukum (*onrechtzekerheids norm*).

Bila dicermati dengan seksama, Pasal 12 huruf k dan Pasal 67 ayat (2) huruf h UU 10/2008 memuat norma/artikel yang berbunyi, "..., serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara,...".

Artikel "..., serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara,..." bersifat tidak pasti (*indefinite article*). Akibatnya, tidak dapat ditentukan secara pasti bentuk dan jenis badan/lembaga yang dimaksud Pasal 12 huruf k Pasal 67 ayat (2) huruf h Undang-Undang *a quo*. Salah satu interpretasinya adalah termasuk lembaga DPR, DPD, Gubernur, Bupati, Walikota, dan semua jabatan publik lainnya. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang menyebabkan norma *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menuntut agar setiap norma memberi kepastian hukum (*rechtzekerheids*).

Semakin menjadi tidak memiliki kepastian hukum, bila dikaitkan dengan artikel "...anggarannya bersumber dari keuangan negara,..." Sebab, sampai saat ini beberapa Undang-Undang mengatur definisi dan pengertian keuangan negara secara berbeda. Perbedaan definisi dan pengertian keuangan negara tersebut dapat ditemukan antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan perundang-undangan lainnya.

Bukti P-20 : Pendapat Erman Rajaguguk (Makalah).

Dengan demikian, ada artikel "..., serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara,..." dalam Pasal 12 huruf k dan Pasal 67 ayat (2) huruf h UU 10/2008 menyebabkan norma *a quo* bersifat ambigu (*ambiguous norm*) bahkan bersifat multitafsir, sehingganya tidak memberi kepastian hukum (*legal certainty*).

Fakta demikian sangat jelas membuktikan bahwa Pasal 12 huruf k dan Pasal 67 ayat (2) huruf h UU 10/2008 sehingga merupakan norma yang bersifat *onrechtzekerheids*, yang tidak memberi kepastian hukum, sehingganya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menuntut setiap norma Undang-Undang memberi kepastian hukum (*rechtzekerheids*).

Ipso constitution, seyogyanyalah Mahkamah menyatakan Pasal 12 huruf k dan Pasal 67 ayat (2) huruf h UU 10/2008 bertentangan dengan konstitusi sehingganya tidak mengikat umum.

b. Norma Pasal 12 huruf k berikut Penjelasanannya dan Pasal 67 ayat (2) huruf h UU 10/2008 bersifat diskriminatif bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang memuat norma *equal treatment or non discriminative treatment*

Bahwa, syarat mengundurkan diri berikut kehilangan kedudukan, kewenangan, dan penghasilan hanya dibebankan Pasal 12 huruf k berikut Penjelasanannya dan Pasal 67 ayat (2) huruf h UU 10/2008 kepada Caleg DPD yang berasal dari *pegawai negeri sipil, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah*.

Syarat yang sama tidak dibebankan Pasal 12 huruf k berikut Penjelasanannya dan Pasal 67 ayat (2) huruf h UU 10/2008 kepada Caleg DPD yang berasal dari rumpun jabatan/kedudukan lain, yang juga menyandang jabatan publik, seperti Menteri, Anggota DPR, anggota DPD, Gubernur, Bupati, Walikota, Kepala Desa, Komisioner dari Komisi-Komisi Negara, dst. Meskipun semua rumpun jabatan tersebut juga menggunakan anggaran yang bersumber dari keuangan negara, seperti PNS, Tentara, Polri, dan Pengurus BUMN/BUMD.

TABEL
SYARAT UNDANG-UNDANG
MENCALONKAN DIRI UNTUK JABATAN PUBLIK

Syarat	Undang-Undang yang Mengatur	Jabatan Publik	Keterangan
Harus mengundurkan diri dari kedudukan bagi PNS, Tentara, Polri, dan Pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah	Pasal 12 huruf k berikut Penjelasanannya dan Pasal 67 ayat (2) huruf h UU 10/2008	Anggota DPD	Bersifat diskriminatif
Tidak harus mengundurkan diri dari kedudukan bagi Caleg DPD yang memangku jabatan publik lain seperti Menteri, Anggota DPR, anggota DPD, Gubernur, Bupati, Walikota, Kepala Desa, Komisioner dari	Pasal 12 huruf k berikut Penjelasanannya dan Pasal 67 ayat (2) huruf h UU 10/2008	Anggota DPD	Bersifat diskriminatif

Komisi-Komisi Negara			
Tidak harus mengundurkan diri dari kedudukan semula, tapi harus melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi dan tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi.	Pasal 29 butir 9 dan butir 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi	Komisioner/ Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi	Tidak Bersifat diskriminatif
Tidak harus mengundurkan diri dari kedudukan semula.	Pasal 26 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	Komisioner Komisi Yudisial	Tidak Bersifat diskriminatif
Hanya mengundurkan diri dari jabatan semula	Pasal 58 <i>juncto</i> Pasal 59 ayat (5) <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tidak Bersifat diskriminatif
Hanya mengundurkan diri dari jabatan semula	Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	Presiden dan Wakil Presiden	Tidak Bersifat diskriminatif
Tidak harus mengundurkan diri dari jabatan dan statusnya semula	Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi	Hakim Konstitusi	Tidak Bersifat diskriminatif

Perumusan norma Pasal 12 huruf k berikut Penjelasannya UU 10/2008 yang sedemikian rupa, menurut Dr. Abdul Hakim Garuda Nusantara, S.H., LL.M. tidak benar menurut substansi norma persamaan kedudukan di hadapan hukum ex Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Menurut Dr. Abdul Hakim Garuda Nusantara, S.H., LL.M. yang menjadi bagian pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 133/PUU-VII/2009, bahwa persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan merupakan asas hukum yang fundamental dalam kehidupan masyarakat bernegara hukum. Keberadaan hukum menjadi tidak masuk akal apabila ada perlakuan hukum yang tidak sama terhadap subjek hukum dan objek hukum yang sama. Orang-orang atau kelompok orang dari klasifikasi atau kategori yang sama harus memperoleh perlakuan hukum yang sama.

Bahwa apabila hukum hendak membuat perkecualian khusus, kekhususan itu harus diatur dalam hukum yang sama dan diperlakukan kepada orang-orang yang termasuk dalam kategori tertentu atau yang berada dalam keadaan khusus. Pengecualian tidak bisa dimunculkan begitu saja tanpa dikaitkan dengan kondisi tertentu yang menyebabkan kekhususannya atau pengecualiannya.

Mahkamah melalui pertimbangan Putusan Nomor 133/PUU-VII/2009 telah menguraikan pendiriannya bahwa aspek keadilan menjadi begitu penting meskipun keadilan bukan sesuatu yang mutlak melainkan relatif sifatnya. Keadilan yang relatif sukar untuk diterapkan dan diberlakukan secara umum karena setiap orang memiliki pandangan subjektif yang membedakan hal yang adil dari yang tidak adil. Padahal, dalam hubungan antar warga negara diperlukan suatu tatanan objektif yang diterima secara umum, agar keadilan perseorangan tidak pecah sebagai diskrepansi dalam keadilan antar perseorangan; karenanya diperlukan suatu kesepakatan mengenai rambu-rambu keadilan yang dapat diimplementasikan dengan menerapkan asas perlakuan yang sama bagi setiap warga negara yang terlibat dalam kasus yang sama dengan memberlakukan norma hukum yang sama. Menerapkan asas perlakuan yang sama bagi setiap warga negara yang terlibat dalam kasus yang sama dengan memberlakukan norma hukum yang sama akan terjadi keseimbangan dalam tata hubungan masyarakat.

Norma yang sama juga dianut instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional yaitu *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*, Pasal 7 yang menormakan, "*Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah kepada diskriminasi*" (All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination)

Memperkuat penjelasan di atas, Mahkamah melalui Putusan Nomor 17/PUU-VI/2008 terhadap konstitusionalitas syarat mengundurkan diri secara tetap yang diatur Pasal 58 huruf q UU 12/2008 telah mempertimbangkan pula bahwa syarat mengundurkan diri secara tetap merupakan syarat yang inkonstitusional seraya melanggar hak konstitusional si pejabat, sebagaimana bunyi pertimbangan Mahkamah berikut:

"Ketentuan yang mensyaratkan pengunduran diri secara tetap dan tidak dapat ditarik kembali merupakan ketentuan yang tidak proporsional. Untuk menghindari konflik kepentingan (conflict of interest), calon yang sedang menjabat (incumbent) seharusnya cukup diberhentikan sementara sejak pendaftaran sampai dengan ditetapkannya calon kepala daerah terpilih oleh KPU sebagaimana ketentuan yang diberlakukan bagi pimpinan maupun anggota DPRD [vide Pasal 59 ayat (5) huruf h dan i]. Hal tersebut di atas jelas terlihat dalam Penjelasan Pasal 58 huruf q yang antara lain berbunyi, "Pengunduran diri gubernur dan wakil gubernur dibuktikan dengan menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali disertai dengan surat persetujuan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden...". Penjelasan tersebut di atas semakin menunjukkan adanya pengaturan yang tidak proporsional yang menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty, rechtsonzekerheid). Syarat pengunduran diri bagi calon yang sedang menjabat (incumbent) sebagaimana diatur Pasal 58 huruf q UU 12/2008 menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty, rechtsonzekerheid) atas masa jabatan kepala daerah yaitu lima tahun [vide Pasal 110 ayat (3) UU 32/2004] dan sekaligus perlakuan yang tidak sama (unequal treatment) antar-sesama pejabat negara [vide Pasal 59 ayat (5) huruf i UU 32/2004], sehingga dapat dikatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945."

Bukti P-21 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008

Fakta demikian jelas membuktikan bahwa Pasal 12 huruf k UU 10/2008 telah memuat norma diskriminasi negatif, yaitu membuat perlakuan berbeda untuk kondisi yang sama, yang bertujuan merugikan kelompok masyarakat yang diperlakukan berbeda.

Norma yang bersifat diskriminasi negatif bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menggariskan bahwa setiap norma undang undang memberi perlakuan yang sama (*equal treatment or non discriminative treatment*). Oleh karena itu, sudah selayaknya Mahkamah menyatakan Pasal 12 huruf k berikut Penjelasan dan Pasal 67 ayat (2) huruf h UU 10/2008 bertentangan dengan konstitusi,

selanjutnya menyatakan Pasal 12 huruf k UU 10/2008 tidak mengikat umum.

IV.4. Pasal 12 huruf k berikut Penjelasannya dan Pasal 67 ayat (2) huruf h UU 10/2008 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Sebagaimana telah diuraikan dalam butir 3.2. di atas, bahwa Pasal 12 huruf k berikut Penjelasannya dan Pasal 67 ayat (2) huruf h UU 10/2008 telah menyebabkan munculnya perlakuan diskriminatif bagi Caleg DPP yang berasal dari rumpun jabatan *pegawai negeri sipil, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah.*

Sebab ketentuan yang sama tidak diberlakukan untuk Caleg DPD yang berasal dari rumpun jabatan publik lain, seperti Menteri, Gubernur, Walikota, Bupati, Anggota DPD *Incumbent*, Anggota DPR *Incumbent*. Fakta ini membuktikan bahwa Pasal 12 huruf k berikut Penjelasannya dan Pasal 67 ayat (2) huruf h UU 10/2008 merupakan norma yang bersifat diskriminatif yang bertentangan (*contra legem*) dengan norma Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak warga negara bebas dari perlakuan diskriminatif dan melindungi warga negara dari terhadap perlakuan diskriminatif atas dasar apapun.

Oleh karena itu seyogyanyalah Mahkamah menyatakan Pasal 12 huruf k berikut Penjelasannya dan Pasal 67 ayat (2) huruf h UU 10/2008 tidak mengikat umum.

IV.5. Pertentangan horizontal dengan norma Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Pasal 11 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Bahwa bila diteliti secara seksama, selain bertentangan (kontradiktif) dengan norma UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; Norma objek pengujian Pasal 12 huruf k berikut Penjelasannya dan Pasal 67 ayat (2) huruf h UU 10/2008 secara horizontal juga bertentangan dengan norma dengan norma Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 11 ayat (2) yang menetapkan bahwa, "*Pegawai*

*Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi pejabat negara **tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri***".

Menurut Pasal 11 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Anggota DPD merupakan pejabat negara yang bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak harus kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri sipil ex Pasal 11 ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Ketentuan *a quo* dipertegas lagi dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) yang berbunyi:

Pasal 11 ayat (3):

"Pegawai Negeri yang diangkat menjadi pejabat negara tertentu tidak perlu diberhentikan dari jabatan organiknya".

Pasal 11 ayat (4):

"Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), setelah selesai menjalankan tugasnya dapat diangkat kembali dalam jabatan organiknya".

Bahwa dalam ranah akademik, ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian merupakan ketentuan khusus (*lex speciale*) bagi pegawai negeri yang mengalahkan (*overpower*) ketentuan Undang-Undang yang bersifat umum (*lex generale*) *in litis* Pasal 12 huruf k berikut Penjelasannya dan Pasal 67 ayat (2) huruf h UU 10/2008.

Seharusnya pembentukan Undang-Undang (*wet geveer*) *in casu* DPR, ketika merumuskan norma Pasal 12 huruf k berikut Penjelasannya dan Pasal 67 ayat (2) huruf h UU 10/2008 melakukan harmonisasi yang mengakomodir ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian merupakan ketentuan khusus (*lex*

speciale) bagi pegawai negeri yang mencalonkan diri bagi Caleg DPD atau yang diangkat menjadi pejabat negara.

Ipso jure, seyogyanyalah, secara konstitusional norma Pasal 12 huruf k berikut Penjelasannya dan Pasal 67 ayat (2) huruf h UU 10/2008 haruslah dimaknai bahwa "*Pegawai Negeri yang mencalon diri sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan daerah dan yang diangkat menjadi Pejabat Negara diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi pejabat negara tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri.*"

IV.6. Dalam Pemulihan Kedudukan Pemohon

Bahwa, *berlakunya* Pasal 12 huruf k berikut Penjelasannya dan Pasal 67 ayat (2) huruf h UU 10/2008 secara faktual telah menimbulkan kerugian konsitusional Pemohon sejak akhir Juli 2008. Sejak Juli 2008 Pemohon tidak lagi berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Pendidikan Nasional yang bertugas sebagai Dosen PNS DPK pada Universitas PGRI Palembang dengan Pangkat Lektor, Golongan IIC. Nomor Induk Pegawai (NIP) 131837155, tidak lagi memiliki kewenangan sebagai Dosen, serta tidak lagi menerima gaji.

Penderitaan Pemohon seharusnya tidak perlu terjadi jika Mendiknas menaati dan melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang menormakan:

Pasal 11 ayat (2):

"Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi pejabat negara tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri".

Pasal 11 ayat (3):

"Pegawai Negeri yang diangkat menjadi pejabat negara tertentu tidak perlu diberhentikan dari jabatan organiknya".

Pasal 11 ayat (4):

"Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), setelah selesai menjalankan tugasnya dapat diangkat kembali dalam jabatan organiknya".

Ipsa jure, seyogyanyalah kedudukan, kewenangan dan serta gaji Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Pendidikan Nasional yang bertugas sebagai Dosen PNS DPK pada Universitas PGRI Palembang dengan Pangkat Lektor, Golongan III C. Nomor Induk Pegawai (NIP) 131837155 dipulihkan secara *ex tunc*. Hal ini sesuai dengan substansi dan jiwa pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya yang menegaskan bahwa Mahkamah berpendirian dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa, putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini baru lengkap bila memuat pemulihan kedudukan, kewenangan dan serta gaji Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Pendidikan Nasional yang bertugas sebagai Dosen PNS DPK pada Universitas PGRI Palembang dengan Pangkat Lektor, Golongan III C. Nomor Induk Pegawai (NIP) 131837155; tanpa memuat pemulihan *a quo*, putusan Mahkamah tetap membiarkan hak konstitusional Pemohon dirugikan. Sebab hak konstitusional Pemohon baru utuh jika putusan Mahkamah memuat pemulihan kedudukan, kewenangan dan serta gaji Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Pendidikan Nasional yang bertugas sebagai Dosen PNS DPK pada Universitas PGRI Palembang.

Secara teoritis akademis, konsep bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan *the guardian of constitution* yang bertugas menegakkan kadilan substantif dalam kerangka *restorative justice* memang mengharuskan Mahkamah Konstitusi memuat putusan yang memulihkan kedudukan, kewenangan dan serta gaji Pemohon.

Untuk itu, kiranya Majelis Hakim Mahkamah yang mulia berkenan memulihkan kedudukan, kewenangan dan serta gaji Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Pendidikan Nasional yang bertugas sebagai Dosen PNS DPK pada Universitas PGRI Palembang dengan Pangkat Lektor, Golongan III C. Nomor Induk Pegawai (NIP)

131837155 terhitung sejak Juli 2008 sampai putusan Mahkamah dibacakan.

V. Petitum

Beranjak dari dalil yuridis di muka, perkenankan Pemohon memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah yang mulia berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya, antara lain, berbunyi:

A. Dalam Pokok Permohonan

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 12 huruf k berikut Penjelasannya dan Pasal 67 ayat (2) huruf h Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan UUD 1945.
3. Menyatakan Pasal 12 huruf k berikut Penjelasannya dan Pasal 67 ayat (2) huruf h Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mengikat umum dengan segala akibat hukumnya sejak putusan Mahkamah dibacakan.
4. Mengumumkan putusan perkara ini dalam Berita Negara.

B. Dalam Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitution*)

Menyatakan Pasal 12 huruf k berikut Penjelasannya dan Pasal 67 ayat (2) huruf h Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah haruslah dimaknai:

"Pegawai Negeri Sipil yang mencalon diri sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan daerah dan yang diangkat menjadi pejabat negara diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi pejabat negara tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri sipil".

C. Dalam Pemulihan Kedudukan Pemohon

1. Menyatakan tidak mengikat secara hukum pemberhentian Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Pendidikan Nasional yang bertugas sebagai Dosen PNS DPK pada Universitas PGRI Palembang dengan Pangkat Lektor, Golongan III C. Nomor Induk Pegawai (NIP) 131837155 berdasarkan norma Pasal 12 huruf k Penjelasannya dan Pasal 67 ayat (2) huruf h Undang Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Memulihkan/mengembalikan kedudukan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Pendidikan Nasional yang bertugas sebagai Dosen PNS DPK pada Universitas PGRI Palembang dengan Pangkat Lektor, Golongan IIIC. Nomor Induk Pegawai (NIP) 131837155 dengan segala hak dan akibat hukumnya.

Dalam hal Majelis Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai ruh, substansi UUD 1945, dan rasa keadilan yang tercerahkan (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat atau tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-22 yang telah disahkan dalam persidangan hari Senin, tanggal 26 Juli 2010, sebagai berikut:

1. Bukti P-01 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon;
2. Bukti P-02 : Fotokopi Lampiran IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bulan September 2008;
3. Bukti P-03 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Peserta Pemilu Tahun 2009 DPD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 29 April 2009;
4. Bukti P-04 : Fotokopi *Print Out Face Book* Kampanye Pemohon;
5. Bukti P-05 : Fotokopi *Community* Caleg DPD Dapil Provinsi Sumatera Selatan;
6. Bukti P-06 : Fotokopi Kartu Pegawai Pemohon Nomor 1140/KEP/KARPEG/1991;
7. Bukti P-07 : Fotokopi Surat Keputusan Mendikbud Nomor 545/SK/Ed/Kop.II/1990 tanggal 26 Desember 1990 mengangkat Pemohon sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
8. Bukti P-08 : Fotokopi Surat Keputusan Mendikbud Nomor 0683/SK/Ed/Kop.II/1991 tanggal 19 Mei 1994 yang mengangkat Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat III A;
9. Bukti P-09 : Fotokopi Surat Keputusan Mendikbud Nomor

0020/SK/Ed/Kop.II/1995 tanggal 5 Januari 1995 berikut lampiran dan kutipannya yang mengangkat Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat III A;

10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keputusan Mendikbud Nomor 0597/002.1/KP/1999 berikut lampirannya yang mengangkat Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat IIIB
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keputusan Mendiknas Nomor 0005/002.1/KP/2001 tanggal 21 Januari 2001 berikut lampirannya, kutipannya, dan pernyataan melaksanakan tugas tentang kenaikan pangkat Pemohon ke III C;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keputusan Direktur PPs-Strata 2 Universitas PGRI Palembang Nomor 068/C.2/PPs-Strata2/Universitas PGRI/2007 yang mengangkat Pemohon sebagai Pengajar Mata Kuliah Filsafat Ilmu;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Pengunduran Diri tanggal 1 Juli 2008;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Lembar Disposisi Kopertis Wilayah II;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Keterangan Penerimaan Surat Pengunduran Diri Pemohon 1 tanggal 02 Juli 2008;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Pengantar Kopertis Wilayah II Nomor 1854/002.1/KP/2008 tanggal 03 Juli 2008;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Keputusan Mendiknas Nomor 60005/A4.6/KP/2009 tanggal 18 Agustus 2009, yang memberhentikan Pemohon dengan hormat terhitung akhir bulan Juli 2008;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Putusan Mahkamah Nomor 133/PUU-VII/2009;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Pendapat Erman Rajaguguk (Makalah);
21. Bukti P-21 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836).

Selain itu, Pemohon juga mengajukan seorang Ahli, **Dr. Zen Zanibar M. Z., S.H., M.H.**, yang telah memberikan keterangan lisan dan tertulis pada persidangan hari Rabu, tanggal 2 Maret 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah lembaga negara yang ditentukan/diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) khususnya Pasal 22C dan Pasal 22D serta pasal-pasal lainnya yang berkaitan dengan pengisian jabatan. Oleh karena itu keanggotaan dalam DPD adalah jabatan dalam pemerintahan negara Republik Indonesia yang dikualifikasikan sebagai jabatan negara, sehingga anggota DPD adalah pejabat negara. Dalam lingkup pengaturan oleh UUD 1945 terdapat jabatan-jabatan negara lainnya: Presiden, Wakil Presiden, Ketua/Wakil Ketua dan anggota MPR/DPR/DPD, Hakim Agung, Hakim Konstitusi, Anggota BPK, Anggota Komisi Yudisial, Menteri Negara, Gubernur, Bupati/Walikota.

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dalam Undang-Undang Pemilu terdapat ketentuan yang secara eksplisit mewajibkan calon anggota DPD yang berstatus PNS mengundurkan diri ketika yang bersangkutan mencalonkan diri (Pasal 12 huruf k) dan pengunduran diri dimaksud bersifat permanen (Penjelasan Pasal 12 huruf k dan Pasal 67).

Pasal 12

k. Mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, **serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara**, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali

Penjelasan Pasal 12 huruf k

Surat pengunduran diri yang **tidak dapat ditarik kembali** dibuktikan dengan surat keterangan telah diterima dan diteruskan oleh instansi terkait.

Pasal 67 ayat (2):

- h. Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai **pegawai negeri sipil**, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah,..

Memperhatikan secara cermat ketentuan dalam Pasal 12 di atas jelaslah yang menjadi dasar pemikiran pembentuk Undang-Undang Pemilu hanya semata-mata kekhawatiran kemungkinan pejabat negara yang berstatus PNS, anggota TNI, Polri dan pengurus BUMN/BUMD menerima gaji atau tunjangan yang bersumber dari keuangan negara. Kekhawatiran tersebut sebenarnya secara hukum administrasi dapat diatasi dengan cara diatur sedemikian rupa agar yang bersangkutan berhenti/diberhentikan sementara dan/atau dihentikan gaji atau tunjangan sebagai PNS, anggota TNI, Polri maupun pengurus BUMN/BUMD. Dengan kata lain tidak perlu begitu mencabut hak yang bersangkutan untuk kembali menyandang statusnya sebagai PNS, anggota TNI, Polri atau pengurus BUMN/BUMD.

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) khususnya Pasal 6 tidak terdapat ketentuan tentang keharusan bagi pasangan calon untuk mengundurkan diri dari PNS (Pegawai Negeri Sipil). Demikian juga dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak terdapat ketentuan mengharuskan Hakim Konstitusi mengundurkan diri dari PNS, kecuali boleh merangkap sebagai PNS. Demikian pula dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial tidak terdapat ketentuan mengharuskan calon dan/atau komisioner KY mengundurkan diri dari PNS.

Dengan demikian terdapat perbedaan pengaturan bagi calon anggota/anggota DPD dengan calon anggota lembaga lain (Hakim Konstitusi, Komisioner KY). Pengaturan yang berbeda tersebut berarti telah terjadi diskriminasi perlakuan bagi calon anggota/anggota DPD. Diskriminasi dimaksud makin terlihat jelas apabila diperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Kepegawaian yang memberi ruang

bagi pejabat-pejabat negara yang sebelumnya berstatus sebagai PNS dan kembali menjadi PNS setelah habis masa jabatan sebagai pejabat negara.

Pejabat Negara versus Pejabat Administrasi

Mempertegas argumentasi di atas dapat pula dikemukakan ketentuan yang tegas dalam Undang-Undang Kepegawaian Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Pokok-pokok Kepegawaian terdapat ketentuan sebagai berikut:

Pegawai Negeri Yang Menjadi Pejabat Negara:

Pasal 11

- (1) Pejabat Negara terdiri atas
 - a. Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
 - d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
 - e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
 - f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - g. Menteri, dan jabatan yang setingkat Menteri;
 - h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
 - i. Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
 - k. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang.
- (2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara **diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negara tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.**
- (3) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara **tertentu tidak perlu diberhentikan dari jabatan organiknya.**
- (4) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), **setelah selesai menjalankan tugasnya dapat diangkat kembali dalam jabatan organiknya.**

Ketentuan dalam Undang-Undang kepegawaian di atas mempertegas posisi pejabat negara yang memiliki fungsi berbeda dengan pejabat administrasi. Dengan pengertian berdasarkan syarat-syarat tertentu seorang pejabat administrasi dapat menjadi pejabat negara dan pejabat negara yang habis masa jabatannya jika yang bersangkutan belum memasuki usia pensiun kembali menjadi pejabat administrasi. Ketentuan Undang-Undang Kepegawaian tersebut sekaligus memperlihatkan kesungguhan menghormati hak pejabat organik dan PNS, sebagai warga negara untuk tetap berperan serta dalam penyelenggaraan negara bidang administrasi maupun bidang organik. Dengan kata lain Undang-Undang Kepegawaian sendiri sudah tepat memperlakukan PNS sebagai pejabat administrasi secara adil dalam hal yang bersangkutan memiliki peluang untuk menjadi pejabat negara. Sebaliknya Undang-Undang Pemilu memperlakukan PNS termasuk anggota TNI, Polri dan pengurus BUMN/BUMD secara diskriminatif tanpa filosofi yang dapat diterima. Pengaturan diskriminatif demikian bertentangan dengan prinsip negara hukum yang mewajibkan perlakuan yang sama bagi warga di hadapan hukum maupun pemerintahan (Prinsip Negara Hukum Republik Indonesia dimaksud sebagaimana ditegaskan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945).

Kesimpulan

1. Pengaturan dalam Pasal 12 huruf k *juncto* Pasal 67 ayat (2) huruf h Undang-Undang Pemilu dasar pemikirannya hanya kekhawatiran anggota DPD menerima 2 macam gaji atau tunjangan dari satu sumber APBN atau keuangan negara.
2. Ketentuan dalam Pasal 12 huruf k Undang-Undang Pemilu tahun 2008 bersifat diskriminatif bagi PNS, anggota TNI, Polri dan pengurus BUMN/BUMD.
3. Tidak ada larangan bagi PNS, anggota TNI, Polri dan pengurus BUMN/BUMD untuk menduduki jabatan negara atau menjadi pejabat negara dengan status diberhentikan sementara dari jabatan administrasi.

[2.3] Menimbang bahwa untuk menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemerintah telah menyampaikan *opening statement* yang dibacakan pada persidangan hari Rabu, 2 Maret 2011, dan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, 23 Maret 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. Pokok Permohonan

Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 12 huruf k Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (UU 12/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) karena menurut Pemohon dengan berlakunya pasal *a quo* dianggap telah menimbulkan kerugian konstitusional karena dengan adanya pasal *a quo* menyebabkan Pemohon kehilangan kedudukan sebagai PNS. Bahwa pemohon mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPD Dapil Provinsi Sumatera Selatan.

II. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- a. Bahwa Pemohon pernah mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD Nomor Urut 30 Dapil Sumatera Selatan dalam Pemilu 2009.
- b. Bahwa pemohon mengundurkan diri dari kedudukan sebagai PNS untuk memenuhi persyaratan agar dapat mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD pada Pemilu Tahun 2009.
- c. Berkenaan dengan fakta hukum di atas, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi, apakah **Pemohon** memenuhi persyaratan kedudukan sebagai Pemohon yang dipersyaratkan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

III. Tentang materi pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1. Pemerintah dapat memahami kegalauan pikiran Pemohon dengan keberadaan norma Pasal 12 huruf k Undang-Undang *a quo* beserta penjelasannya yang pada intinya menyatakan bahwa untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD harus mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali. Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali dibuktikan dengan surat keterangan telah diterima dan diteruskan oleh instansi terkait. Frasa keuangan Negara

dalam norma ini meliputi pula uang-uang yang bersumber dari APBN/APBD.

2. Pemerintah berpendapat bahwa alasan Pemohon mengajukan *Constitutional Review* terhadap Pasal 12 huruf k beserta penjelasannya dan Pasal 67 ayat (2) huruf h Undang-Undang *a quo*, adalah karena Pemohon tidak terpilih menjadi anggota DPD, tetapi apabila Pemohon terpilih menjadi Anggota DPD tentunya Pemohon tidak mengajukan *constitutional review* terhadap Undang-Undang *a quo*. Kerugian yang diderita Pemohon, sesungguhnya bukanlah sebagai akibat hukum dari keberlakuan Undang-Undang *a quo* tetapi merupakan "**akibat hukum dari pilihan hukum**" yang telah diambil oleh Pemohon.
3. Bahwa ketentuan Undang-Undang *a quo* tidak bersifat imperatif (paksaan) kepada Pemohon sehingga mengharuskan Pemohon untuk menjadi calon anggota DPD, karena Pemohon dapat juga tidak mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan Nasional, dengan tidak mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Hal ini adalah pilihan-pilihan hukum yang dapat diambil oleh Pemohon. Oleh karena itu sesungguhnya kita harus memaknai bahwa hukum yang dalam hal ini direpresentasikan dalam Undang-Undang *a quo* adalah memuat fasilitas hukum dan pilihan hukum yang dapat diambil atau tidak diambil oleh warga negara setelah memperhitungkan seluruh dampak-dampak bagi dirinya.
4. Pemerintah sependapat dengan Pemohon bahwa materi muatan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Namun dalam hal penjabarannya ke dalam Undang-Undang pemerintah mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam mengoperasionalkan makna ide dan filosofi yang terkandung dalamnya ke dalam undang-undang *a quo*. Perlu kiranya dalam forum yang mulia ini pemerintah menjelaskan mengapa PNS, TNI, Polri dan pejabat BUMN/BUMD serta pengurus Badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD mengundurkan diri apabila menjadi calon anggota DPD adalah dilandasi pertimbangan bahwa:
 - a. untuk mewujudkan profesionalisme aparatur penyelenggara pemerintahan, Pemerintah berkepentingan agar aparaturnya dapat

bekerja secara terfokus dalam membangun karirnya. Oleh karena Pemerintah mendorong agar aparaturnya tidak memburu jabatan dengan melamar dan mencari jabatan lain di luar sistem karir yang sudah dibangunnya.

- b. dalam hal pejabat dimaksud akan membangun karir baru atau mencari jabatan baru, maka dirinya harus mengukur dengan sungguh-sungguh dan jangan hanya sekedar untung-untungan, dan apabila gagal mendapatkan jabatan baru maka akan kembali pada jabatan yang lama. Untuk menghindari hal tersebut maka Undang-Undang *a quo* menormakan secara tegas agar subyek hukum dimaksud mengundurkan diri apabila akan mencalonkan diri sebagai anggota DPD.
5. Pemerintah juga dapat memahami logika hukum dan argumentasi yang dibangun oleh pemohon melalui kajian filosofis maupun perbandingan hukum antar norma yang ada dalam berbagai undang-Undang.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 12 huruf k beserta penjelasannya dan Pasal 67 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;
3. Namun demikian, apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2011, yang menyatakan sebagai berikut:

A. KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (SELANJUTNYA DISEBUT UU PEMILU) YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 12 huruf k berikut Penjelasannya dan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- **Pasal 12 huruf k dan penjelasan Undang-Undang Pemilu berbunyi:**

"Mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali".

Penjelasan:

"Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali dibuktikan dengan surat keterangan telah diterima dan diteruskan oleh instansi terkait".

- **Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Pemilu berbunyi:**

"Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah".

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008

Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi kerugian oleh berlakunya Pasal 12 huruf k berikut Penjelasan dan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Pemilu yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa agar memenuhi syarat sebagai Caleg DPD Nomor Urut 30 Dapil Provinsi Sumatera Selatan dalam Pemilu 2009, sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Pemilu Pasal 12 huruf k berikut Penjelasan dan Pasal 67 ayat (2), Pemohon diharuskan mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Pendidikan Nasional yang bertugas sebagai Dosen PNS DPK pada Universitas PGRI Palembang dengan pangkat Lektor, Golongan IIIC. (*vide* Permohonan *a quo* halaman 7).
2. Bahwa menurut Pemohon Pasal 12 huruf k berikut Penjelasan dan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Pemilu telah memaksa Pemohon mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tanggal 1 Juli 2008 menyebabkan Pemohon diberhentikan sebagai PNS sehingga secara spesifik dan aktual merugikan hak konstitusional Pemohon. (*vide* Permohonan *a quo* halaman 9).
3. Bahwa menurut Pemohon Pasal 12 huruf k berikut Penjelasan dan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Pemilu telah mempersempit kesempatan PNS, Tentara, Polisi, dan Pengurus BUMN/BUMD untuk menjadi Caleg DPD. Sebab syarat tambahan yang dituntut ketentuan tersebut telah mengharuskan PNS, Tentara, Polisi, dan Pengurus BUMN/BUMD kehilangan kedudukan, kewenangan, dan penghasilan, padahal belum tentu terpilih menjadi anggota DPD. Syarat tersebut menurut Pemohon bersifat menghukum (*punishment*) tanpa dasar yang rasional dan proporsional dalam logika akal sehat berdasarkan penalaran yang wajar. (*vide* Permohonan *a quo* halaman 13).
4. Bahwa Pemohon beranggapan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara, Polisi dan Pengurus BUMN/BUMD merupakan sumber potensial untuk memperkuat dan memperbaiki DPD yang pencalonan anggotanya bersifat perseorangan. Sebab, PNS, Tentara, Polisi, dan Pengurus BUMN/BUMD merupakan rumpun jabatan yang memiliki banyak sumber daya manusia

terdidik di negeri ini. (*vide* Permohonan *a quo* halaman 14).

Pemohon beranggapan ketentuan Pasal 12 huruf k berikut Penjelasan dan Pasal 67 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:

- **Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:**

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

- **Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi:**

(1) *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".*

(3) *"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".*

- **Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi:**

"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".

C. KETERANGAN DPR

Terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo*, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK), yang menyatakan bahwa *"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

a. perorangan warga negara Indonesia;

- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara".*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa "*yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".* Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk "hak konstitusional".

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam "**Penjelasan Pasal 51 ayat (1)**" dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;

- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak Pemohon.

Menanggapi permohonan Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

2. Pengujian Undang-Undang Pemilu

Pemohon dalam permohonan *a quo* berpendapat bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan atau berpotensi menimbulkan kerugian oleh berlakunya ketentuan Pasal 12 huruf k berikut Penjelasan dan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Pemilu.

Terhadap dalil yang dikemukakan Pemohon tersebut, DPR berpandangan dengan memberikan keterangan/penjelasan sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap orang warga negara Indonesia terjamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah. Dengan asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial. Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun.
2. Terhadap alasan Pemohon mengajukan *constitutional review* terhadap Pasal 12 huruf k berikut penjelasan dan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Pemilu, DPR berpendapat karena Pemohon tidak terpilih menjadi anggota DPD dari Dapil Sumatera Selatan, akan tetapi apabila Pemohon terpilih maka tentunya tidak akan mengajukan *constitutional review* terhadap Undang-Undang Pemilu. Kerugian yang diderita Pemohon menurut DPR bukanlah sebagai akibat hukum dari keberlakuan Undang-Undang Pemilu akan tetapi merupakan akibat hukum dari pilihan hukum yang telah diambil oleh Pemohon.
3. Bahwa menurut DPR ketentuan Undang-Undang Pemilu tidak bersifat imperatif (paksaan) kepada Pemohon sehingga mengharuskan Pemohon untuk menjadi calon anggota DPD, karena Pemohon dapat juga tidak mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan tidak mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Hal ini adalah pilihan-pilihan hukum yang dapat diambil oleh Pemohon. Oleh karena itu sesungguhnya kita harus memaknai bahwa Hukum yang dalam hal ini direpresentasikan dalam Undang-Undang Pemilu adalah memuat fasilitas hukum dan pilihan

hukum yang dapat diambil atau tidak diambil oleh warga negara setelah memperhitungkan seluruh dampak-dampak pada dirinya.

4. Bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara, Polisi dan Pejabat BUMN/BUMD serta Pengurus Badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD harus mengundurkan diri apabila menjadi calon anggota DPD maka DPR berpendapat bahwa semuanya dilandasi pertimbangan:
 - a. untuk mewujudkan profesionalisme aparatur penyelenggara pemerintahan, pemerintah berkepentingan agar aparaturnya dapat bekerja secara terfokus dalam membangun karirnya. Oleh karena Pemerintah mendorong agar aparaturnya tidak memburu jabatan dengan melamar dan mencari jabatan lain di luar sistem karir yang sudah dibangunnya.
 - b. dalam hal pejabat dimaksud akan membangun karir baru atau mencari jabatan baru, maka dirinya harus mengukur dengan sungguh-sungguh dan jangan hanya sekedar untung-untungan, dan apabila gagal mendapatkan jabatan baru maka akan kembali pada jabatan yang lama. Untuk menghindari hal tersebut maka Undang-Undang Pemilu menormakan secara tegas agar subyek hukum dimaksud mengundurkan diri apabila akan mencalonkan diri sebagai anggota DPD.

Berdasarkan pada dalil yang telah dikemukakan, DPR berpendapat bahwa ketentuan Pasal 12 huruf k berikut Penjelasan dan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Pemilu tidak mengakibatkan hilangnya atau berpotensi menghilangkan hak konstitusional Pemohon dan karenanya permohonan uji materi terhadap Undang-Undang *a quo* tersebut tidak beralasan demi hukum. Dengan demikian, berpendapat bahwa ketentuan Pasal 12 huruf k berikut Penjelasan dan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Pemilu **sama sekali tidak bertentangan** dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil di atas, DPR memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pemohon *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat

diterima;

2. Menyatakan permohonan *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menyatakan keterangan DPR dapat diterima untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Pasal 12 huruf k berikut Penjelasan dan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Pemilu **tidak bertentangan** Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
5. Menyatakan Pasal 12 huruf k berikut Penjelasan dan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Pemilu tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[2.4] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, 9 Maret 2011 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 12 huruf k beserta Penjelasannya dan Pasal 67 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836, selanjutnya disebut UU 10/2008) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* UU 10/2008 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

Pemohon adalah sebagai perorangan warga negara Indonesia yang menyatakan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 12 huruf k beserta Penjelasannya dan Pasal 67 ayat (2) huruf h UU Nomor 10/2008;

Pasal 12 huruf k menyatakan, "*mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali*";

Penjelasan Pasal 12 huruf k menyatakan, "*Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali dibuktikan dengan surat keterangan telah diterima dan diteruskan oleh instansi terkait. Yang dimaksud dengan 'keuangan negara' termasuk APBN/APBD*";

Pasal 67 ayat (2) huruf h menyatakan, "*Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah*";

Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional yaitu hak persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan [Pasal 27 ayat (1) UUD 1945], hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan [Pasal 28D ayat (3) UUD 1945], dan hak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu [Pasal 28I ayat (2) UUD 1945];

Dalam rangka melaksanakan hak konstitusionalnya yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, Pemohon telah mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Sumatera Selatan, yang kemudian sesuai Lampiran IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bulan September 2008, Pemohon menduduki Nomor Urut 30 Calon Anggota DPD Dapil Provinsi Sumatera Selatan (vide bukti P-02);

Sesuai Pasal 12 huruf k beserta Penjelasannya dan Pasal 67 ayat (2) huruf h UU 10/2008, pada saat Pemohon mendaftar sebagai Calon Anggota DPD, harus membuat surat pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Pendidikan Nasional yang bertugas sebagai Dosen PNS DPK pada Universitas PGRI Palembang dengan Pangkat Lektor Golongan IIIC, Nomor Induk Pegawai (NIP) 131837155 (vide bukti P-06, bukti P-11, bukti P-13, bukti P-14, bukti P-15, bukti P-16, dan bukti P-17), yang berakibat hukum bahwa Pemohon kehilangan status sebagai PNS berikut hak dan kewenangan yang melekat pada jabatannya, seperti hak atas gaji, asuransi kesehatan, pensiun, dan seterusnya. Pengunduran diri dilakukan Pemohon guna memenuhi syarat menjadi Calon Anggota DPD Dapil Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karenanya, menurut Pemohon, Pasal 12 huruf k beserta Penjelasannya dan Pasal 67 ayat (2) huruf h UU 10/2008 telah secara spesifik dan aktual merugikan hak konstitusional Pemohon karena harus mengundurkan diri dari PNS. Kerugian konstitusional tersebut karena adanya ketentuan *a quo* yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional serta dalil-dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pemohon perorangan warga negara Indonesia;
- b. Sebagai perorangan warga negara Indonesia, Pemohon memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945 khususnya:

Pasal 27 ayat (1):

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal 28D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Pasal 28D ayat (3):

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Pasal 28I ayat (2):

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

- c. Pemohon mengalami kerugian hak yang bersifat spesifik berupa hilangnya hak atas gaji, asuransi kesehatan, pensiun, dan hak terkait lainnya akibat hilangnya status sebagai PNS;
- d. Terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud Pemohon berupa hilangnya hak menjadi PNS karena adanya syarat mengundurkan diri bagi PNS yang mendaftar menjadi Calon Anggota DPD sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf k beserta Penjelasannya dan Pasal 67 ayat (2) huruf h UU 10/2008 bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kemungkinan kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan pendirian Mahkamah sebagaimana diuraikan dalam **paragraf [3.5]** sampai dengan **paragraf [3.7]** di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian UU 10/2008 *a quo* kepada Mahkamah;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 12 huruf k beserta Penjelasannya dan Pasal 67 ayat (2) huruf h UU 10/2008 yang pada pokoknya mengatur tentang keharusan mengundurkan diri bagi PNS yang mendaftar menjadi Calon Anggota DPD, dianggap bertentangan dengan UUD 1945;

[3.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya yang daftar lengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara di atas (bukti P-1 sampai dengan

bukti P-22). Selain itu, Mahkamah juga telah mendengar keterangan Ahli yang diajukan Pemohon yaitu Dr. Zen Zanibar M. Z., S.H., M.H. yang pada pokoknya menerangkan:

- Dasar pemikiran Pasal 12 huruf k *juncto* Pasal 67 ayat (2) huruf h UU 10/2008 adalah berupa kekhawatiran anggota DPD menerima dua macam gaji atau tunjangan dari satu sumber APBN atau keuangan negara;
- Kekhawatiran tersebut sebenarnya secara hukum administrasi dapat diatasi dengan cara diatur sedemikian rupa agar yang bersangkutan berhenti/diberhentikan sementara dan/atau dihentikan gaji dan tunjangannya sebagai PNS, anggota TNI/Polri maupun pengurus BUMN/BUMD dan tidak perlu mencabut hak yang bersangkutan untuk kembali menyandang statusnya sebagai PNS, anggota TNI/Polri atau pengurus BUMN/BUMD;
- Terdapat diskriminasi berupa perbedaan pengaturan bagi calon anggota/anggota DPD dengan calon anggota lembaga lain seperti Hakim Konstitusi dan Komisioner Komisi Yudisial, yang tidak mengharuskan bagi para calon pemegang kedua jabatan dimaksud untuk mengundurkan diri sebagai PNS. Diskriminasi dimaksud makin terlihat jelas apabila diperhatikan ketentuan dalam UU Kepegawaian yang memberi ruang bagi pejabat-pejabat negara yang sebelumnya berstatus sebagai PNS, dapat kembali menjadi PNS setelah habis masa jabatan sebagai pejabat negara. Oleh karenanya, Pasal 12 huruf k UU 10/2008 bersifat diskriminatif bagi PNS, anggota TNI/Polri dan pengurus BUMN/BUMD;
- Pasal 11 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyatakan:
 - (1) Pejabat Negara terdiri atas:
 - a. Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan;
 - d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
 - e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;

- f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - g. Menteri dan jabatan yang setingkat Menteri;
 - h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
 - i. Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
 - k. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang.
- (2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara **diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negara tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.**
- (3) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara **tertentu tidak perlu diberhentikan dari jabatan organiknya.**
- (4) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), **setelah selesai menjalankan tugasnya dapat diangkat kembali dalam jabatan organiknya.**
- Ketentuan dalam UU Kepegawaian di atas mempertegas posisi pejabat negara yang memiliki fungsi berbeda dengan pejabat administrasi. Berdasarkan syarat-syarat tertentu seorang pejabat administrasi dapat menjadi pejabat negara dan pejabat negara yang habis masa jabatannya, jika yang bersangkutan belum memasuki usia pensiun, dapat kembali menjadi pejabat administrasi;
 - Ketentuan UU Kepegawaian tersebut sekaligus memperlihatkan kesungguhan menghormati hak pejabat organik dan PNS sebagai warga negara untuk tetap berperan serta dalam penyelenggaraan negara bidang administrasi maupun bidang organik. Sebaliknya, UU Pemilu memperlakukan PNS, anggota TNI/Polri, dan pengurus BUMN/BUMD secara diskriminatif tanpa filosofi yang dapat diterima. Pengaturan diskriminatif demikian bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mewajibkan perlakuan yang sama bagi warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan.

[3.12] Menimbang bahwa Pemerintah telah memberikan keterangan lisan dan tertulis yang uraian lengkapnya terdapat dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menerangkan:

- Uji materiil Pasal 12 huruf k beserta Penjelasannya dan Pasal 67 ayat (2) huruf h UU 10/2008 adalah karena Pemohon tidak terpilih menjadi anggota DPD,

tetapi apabila Pemohon terpilih menjadi Anggota DPD tentunya Pemohon tidak mengajukan *constitutional review* terhadap UU 10/2008 *a quo*. Kerugian yang diderita Pemohon sesungguhnya bukanlah sebagai akibat hukum dari keberlakuan UU 10/2008 *a quo* tetapi merupakan "**akibat hukum dari pilihan hukum**" yang telah diambil oleh Pemohon. Ketentuan UU 10/2008 *a quo* tidak bersifat imperatif (paksaan) kepada Pemohon sehingga mengharuskan Pemohon untuk menjadi calon anggota DPD, karena Pemohon dapat juga tidak mengundurkan diri sebagai PNS Kementerian Pendidikan Nasional dengan tidak mencalonkan diri sebagai anggota DPD;

- Mengapa PNS, TNI, Polri, dan pejabat BUMN/BUMD serta pengurus Badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD mengundurkan diri apabila menjadi calon anggota DPD RI adalah dilandasi pertimbangan bahwa:
 - a. Untuk mewujudkan profesionalisme aparatur penyelenggara pemerintahan, pemerintah berkepentingan agar aparaturnya dapat bekerja secara terfokus dalam membangun karirnya. Oleh karenanya pemerintah mendorong agar aparaturnya tidak memburu jabatan dengan melamar dan mencari jabatan lain di luar sistem karir yang sudah dibangunnya;
 - b. Dalam hal pejabat dimaksud akan membangun karir baru atau mencari jabatan baru, maka dirinya harus mengukur dengan sungguh-sungguh dan jangan hanya sekedar untung-untungan, dan apabila gagal mendapatkan jabatan baru maka akan kembali pada jabatan yang lama. Untuk menghindari hal tersebut maka UU 10/2008 *a quo* menormakan secara tegas agar subjek hukum dimaksud mengundurkan diri apabila akan mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI.

[3.13] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan keterangan tertulis yang uraian lengkapnya terdapat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sama dengan keterangan Pemerintah;

Pendapat Mahkamah

[3.14] Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, keterangan ahli dari Pemohon, dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon,

sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Untuk menentukan apakah keharusan mengundurkan diri bagi PNS yang mendaftar menjadi Calon Anggota DPD bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan PNS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890, selanjutnya disebut UU 43/1999) yang dalam konsiderans (Menimbang) huruf a dan huruf b menyatakan sebagai berikut:

- a. *bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.*
- b. *bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, diperlukan Pegawai Negeri yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;*

Adapun Pasal 3 UU 43/1999 menyatakan sebagai berikut:

- (1) *Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan.*
- (2) *Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.*
- (3) *Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.*

Berdasarkan ketentuan di atas, telah ternyata bahwa PNS pada pokoknya dilarang melakukan dan/atau mengikuti kegiatan politik praktis dalam

upaya menjaga netralitas Pegawai Negeri dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakkan dan persatuan Pegawai Negeri serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran dan tenaganya pada tugas yang dibebankan kepadanya [vide Penjelasan angka 6 Ketentuan Umum UU 43/1999];

Dalam permohonan *a quo*, Pemohon memang tidak mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berasal dari partai politik, tetapi mencalonkan diri untuk menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang berasal dari perseorangan dan tidak mensyaratkan Pemohon untuk harus menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, namun proses rekrutmen anggota DPD adalah proses politik yang sama dengan rekrutmen anggota DPR yaitu melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali [vide Pasal 22E ayat (1) UUD 1945];

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-VII/2009 bertanggal 29 Desember 2009, Mahkamah pada pokoknya berpendapat bahwa berdasarkan perspektif *original intent* pembentuk UUD 1945, seluruh hak asasi manusia yang tercantum dalam Bab XA UUD 1945 keberlakuannya dapat dibatasi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945] sebagai pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur tentang hak asasi manusia dalam Bab XA UUD 1945 tersebut. Berdasarkan penafsiran sistematis (*systematische interpretatie*), hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945 tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Sistematika pengaturan mengenai hak asasi manusia dalam UUD 1945 sejalan dengan sistematika pengaturan dalam *Universal Declaration of Human Rights* yang juga menempatkan pasal tentang pembatasan hak asasi manusia sebagai pasal penutup, yaitu Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan, "*In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society*". Meskipun setiap warga negara berhak memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan umum yang demokratis, namun tidak menghilangkan hak negara atau pembentuk undang-undang untuk memberlakukan pembatasan-pembatasan melalui undang-undang sepanjang pembatasan-pembatasan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang

diatur dalam UUD 1945. Begitu pula pembatasan terhadap penggunaan hak-hak sipil dan politik, dalam hal ini, hak untuk dipilih menjadi anggota DPD;

Ketentuan Pasal 12 huruf k beserta Penjelasannya dan Pasal 67 ayat (2) huruf h UU 10/2008 tersebut berlaku kepada setiap warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai PNS, dan hak untuk memilih dan dipilih harus dikaitkan dengan kewajibannya yang harus ditaati berdasarkan ketentuan karena posisinya sebagai PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Dengan demikian keharusan mengundurkan diri itu bukanlah mengurangi hak asasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945 melainkan merupakan konsekuensi yuridis dari pilihan yang bersangkutan untuk berpindah dari birokrasi pemerintahan ke dalam jabatan politik yaitu untuk menjadi anggota DPD;

[3.15] Menimbang bahwa, menurut Mahkamah, keharusan bagi PNS untuk mengundurkan diri jika mencalonkan diri dalam pemilihan anggota DPD bisa dilihat dari dua perspektif yaitu perspektif pembatasan hak asasi dengan Undang-Undang dan perspektif sebagai kewajiban hukum. Dari perspektif pembatasan HAM, keharusan mengundurkan diri tersebut merupakan pembatasan HAM berdasarkan Undang-Undang sesuai dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yakni bahwa HAM dapat dibatasi dengan Undang-Undang. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan, *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis”*. Ketika seseorang telah memilih untuk menjadi PNS maka dia telah mengikatkan diri dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur birokrasi pemerintahan, sehingga pada saat mendaftarkan diri untuk menjadi calon dalam jabatan politik yang diperebutkan melalui mekanisme pemilihan umum, dalam hal ini sebagai calon anggota DPD, maka Undang-Undang dapat menentukan syarat-syarat yang di antaranya dapat membatasi hak-haknya sebagai PNS sesuai dengan sistem politik dan ketatanegaraan yang berlaku pada saat ini. Dari perspektif kewajiban, keharusan mengundurkan diri sebagai PNS tersebut tidak harus diartikan pembatasan HAM karena tidak ada HAM yang dikurangi dalam konteks ini, melainkan sebagai konsekuensi yuridis atas pilihannya sendiri untuk masuk ke arena pemilihan jabatan politik, sehingga wajib mengundurkan diri dari PNS guna mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang birokrasi pemerintahan. Menurut Mahkamah, perspektif yang manapun dari dua perspektif

itu yang akan dipergunakan dalam perkara *a quo* maka kewajiban mengundurkan diri menurut undang-undang bagi PNS yang akan ikut pemilihan anggota DPD tersebut bukanlah pelanggaran hak konstitusional;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, dalil-dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Senin, tanggal tiga belas, bulan Februari,**

tahun dua ribu dua belas dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal satu, bulan Mei, tahun dua ribu dua belas** oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Harjono

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Akil Mochtar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wiwik Budi Wasito